



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN
- 2 Tempat lahir : Tarakan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/28 Oktober 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Selumit Pantai RT 016 RW 002 Kel. Selumit
Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Melka Marinten, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar saksi tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 37,93 (tiga tujuh koma Sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna biru hitam dengan no telepon : 085349651378 dengan no imei 1 : 357684102328689 no imei 2 : 357684102328684

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, akan tetapi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana narkoba yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna biru hitam dengan nomor telepon : 085349651378 dengan nomor imei 1 : 357684102328689 nomor imei 2 : 357684102328684 dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 Februari 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan terdakwa TERDAKWA IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama", sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan NOMOR : REG. PERKARA PDM-122/T.Selor/Enz.2/12/2021 tanggal 27 Januari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan tidak sependapat mengenai hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Pertama, yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Ujung Beringin III Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kalimantan Utara yang mana terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Bin ARIFIN melakukan tindak pidana, bertempat tinggal dan diketemukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Bin ARIFIN, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SAMRI Als PITER yang mana saat itu saksi SAMRI Als PITER pesan sabu sebanyak 1 (satu) bal, setelah disepakati harga sabu sebesar ± Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa lalu mengirimkan nomor rekening milik sdr. UCOK (DPO) kepada saksi SAMRI Als PITER, selanjutnya setelah saksi SAMRI Als PITER mengirim/transfer uang sebesar ± 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening sdr. UCOK (DPO) terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Belakang BRI Kota Tarakan untuk mengambil sabu pesanan saksi SAMRI Als PITER dan setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa kemudian menuju Ujung Beringin III Kota Tarakan, setibanya di tempat tersebut terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya lalu pergi ke warung untuk menunggu saksi SAMRI Als PITER, setibanya saksi SAMRI Als PITER ditempat tersebut dengan sendirinya saksi SAMRI Als PITER mengambil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu pesanannya yang terdakwa letakkan didalam laci/dashboard motor tersebut kemudian saksi SAMRI Als PITER menyerahkan uang tunai sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) bal narkoba jenis sabu dari sdr. UCOK (DPO) kepada saksi SAMRI Als PITER dan memperoleh keuntungan berupa sabu untuk dipakai dari saksi SAMRI Als PITER dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. UCOK (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20013/IL/11023/IX/2021, tanggal 08 September 2021 (dalam berkas perkara SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN) yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan RICO BIMO PRABOWO selaku penyidik, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	37,93 gram	1,25 gram	36,68 gram
	Total	37,93 gram	1,25 gram	36,68 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07899/NNF/2021, tanggal 24 September 2021 (dalam berkas perkara. SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN) yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO HARIS AKSARA, SH selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :
 - 15850/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,029 gram.Dengan hasil pemeriksaan 15850/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Bin ARIFIN bersama-sama dengan saksi SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Ujung Beringin III Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kalimantan Utara yang mana terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Bin ARIFIN melakukan tindak pidana, bertempat tinggal dan diketemukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Bin ARIFIN, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SAMRI Als PITER yang mana saat itu saksi SAMRI Als PITER pesan sabu sebanyak 1 (satu) bal, setelah disepakati harga sabu sebesar ± Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa lalu mengirimkan nomor rekening milik sdr. UCOK (DPO) kepada saksi SAMRI Als PITER, selanjutnya setelah saksi SAMRI Als PITER mengirim/transfer uang sebesar ± 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening sdr. UCOK (DPO) terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Belakang BRI Kota Tarakan untuk mengambil sabu pesanan saksi SAMRI Als PITER dan setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa kemudian menuju Ujung Beringin III Kota Tarakan, setibanya di tempat tersebut terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya lalu pergi kewarung untuk menunggu saksi SAMRI Als PITER, setibanya saksi SAMRI Als PITER ditempat tersebut dengan sendirinya saksi SAMRI Als PITER mengambil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu pesanannya yang terdakwa letakkan didalam laci/dashboard motor tersebut sehingga penguasaan sabu tersebut beralih kepada saksi SAMRI Als PITER kemudian saksi SAMRI Als PITER menyerahkan uang tunai sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengalihkan/mengantarkan 1 (satu) bal narkoba jenis sabu dari sdr. UCOK (DPO) kepada saksi SAMRI Als PITER dan memperoleh keuntungan berupa sabu untuk dipakai dari saksi SAMRI Als PITER dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. UCOK (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20013/IL/11023/IX/2021, tanggal 08 September 2021 (dalam berkas perkara. SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN) yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan RICO BIMO PRABOWO selaku penyidik, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	37,93 gram	1,25 gram	36,68 gram
	Total	37,93 gram	1,25 gram	36,68 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07899/NNF/2021, tanggal 24 September 2021 (dalam berkas perkara. SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN) yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO HARIS AKSARA, SH selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :
 - 15850/2021/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,029 gram.Dengan hasil pemeriksaan 15850/2021/NNF .-. adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DS. RAMLAN SULAIMAN Bin DJUAKIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Beringin 2, Kota Tarakan;
- Bahwa kronologis kejadiannya, setelah ditangkapnya Saksi SAMRI pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita di rumah di Jl. Aki Balak Gang. Salak Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan karena memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram yang didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Beringin 2;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684, dan dilakukan penyitaan karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi SAMRI terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi SAMRI, dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK;
- Bahwa Saksi SAMRI memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara melakukan komunikasi melalui handphone, Saksi SAMRI menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. UCOK;
- Bahwa yang pertama Saksi SAMRI memesan Narkotika sebanyak 12 (dua belas) gram pada tanggal 3 Agustus 2021, dan yang kedua sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal atau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) gram pada tanggal 7 September 2021;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi SAMRI dapat memakai Narkotika jenis sabu, sedangkan dari Sdr. UCOK, Terdakwa mendapatkan uang rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WEDYANO VEM Ad ANGAU KULEH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Beringin 2, Kota Tarakan;
- Bahwa kronologis kejadiannya, setelah ditangkapnya Saksi SAMRI pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita di rumah di Jl. Aki Balak Gang. Salak Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan karena memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram yang didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Beringin 2;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684, dan dilakukan penyitaan karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi SAMRI terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi SAMRI, dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK;
- Bahwa Saksi SAMRI memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara melakukan komunikasi melalui handphone, Saksi SAMRI menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. UCOK;

- Bahwa yang pertama Saksi SAMRI memesan Narkotika sebanyak 12 (dua belas) gram pada tanggal 3 Agustus 2021, dan yang kedua sebanyak 1 (satu) bal atau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) gram pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi SAMRI dapat memakai Narkotika jenis sabu, sedangkan dari Sdr. UCOK, Terdakwa mendapatkan uang rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap pada tanggal 7 September 2021 di rumah di Jalan Aki Balak Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, karena memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram yang Saksi dapatkan dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Beringin 2;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah 1 (satu) buah tas selempang warna kuning, 1 (satu) bungkus diduga sabu, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan no imei 357684101022077;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan no imei 357684101022077 tersebut saksi gunakan untuk menelepon Terdakwa dalam rangka memesan Narkotika jenis sabu sejumlah 48 (empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang pertama Saksi memesan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2021, dan kedua Saksi memesan sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021;

- Bahwa untuk transaksi pertama Saksi sudah membayarnya secara tunai, dan untuk transaksi kedua juga telah dilakukan pembayaran dengan rincian transfer Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Sdr. UCOK, sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa secara cash;
- Bahwa serah terima barang diduga Narkotika jenis sabu terjadi di Ujung Beringin III Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah yang banyak karena hendak digunakan untuk ditukar kepingan serta untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang pertama didapatkan dari Terdakwa seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) telah habis dipakai dan untuk ditukarkan kepingan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 213/IL/11023/IX/2021, tanggal 9 September yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir dan RICO BIMO PRABOWO selaku penyidik, mengetahui LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu 2021 milik SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN, dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, Total Berat Kotor: 37,93 gram, Total Berat Pembungkus: 1,25 gram, Total Berat Bersih: 36,68 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07899/NNF/2021, tanggal 24 September 2021 (dalam berkas perkara. SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN) yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO HARIS AKSARA, SH selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15850/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram milik SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN adalah benar terdapat kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Beringin 2 Kota Tarakan terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UCOK dan Saksi SAMRI;
- Bahwa pada awalnya Saksi SAMRI menelepon Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mencarikan kepada teman Terdakwa yakni Sdr. UCOK dan mendapatkan 1 (satu) bal/48 (empat puluh delapan) gram dan sudah diserahkan kepada Saksi SAMRI seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi SAMRI sudah membayar seluruhnya, melalui transfer rekening separuhnya yakni sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Sdr. UCOK, sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa secara *cash*;
- Bahwa Saksi SAMRI sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu, untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal adalah pemesanan ke-2 (dua), untuk pemesanan pertama sebanyak 12 (dua belas) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. UCOK;
- Bahwa yang menentukan harga adalah Sdr. UCOK, tugas Terdakwa hanya mengambil barang dan mengantarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAMRI memberikan jatah pakai gratis untuk Terdakwa, sedangkan dari Sdr. UCOK, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk yang kedua, sedangkan yang pertama mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAMRI tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi SAMRI, sedangkan Sdr. UCOK tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa;
- Bahwa upah dari Sdr. UCOK sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta plastik pembungkusnya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram;
2. 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Beringin 2 Kota Tarakan, terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SAMRI ditangkap pada tanggal 7 September 2021 di rumah di Jalan Aki Balak Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, karena memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram yang Saksi SAMRI dapatkan dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357684102328684, dimana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UCOK dan Saksi SAMRI;

- Bahwa awalnya Saksi SAMRI menelepon Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, atas permintaan Saksi SAMRI tersebut, kemudian Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. UCOK, dan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 48 (empat puluh delapan) gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi SAMRI;
- Bahwa Saksi SAMRI sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pertama pada tanggal 3 Agustus 2021 Saksi SAMRI memesan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kedua pada tanggal 7 September 2021 Saksi SAMRI memesan sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk transaksi pertama, Saksi SAMRI sudah membayarnya secara tunai, dan untuk transaksi kedua juga telah dibayar dengan rincian secara transfer sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Sdr. UCOK, sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui Terdakwa secara cash;
- Bahwa yang menentukan harga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. UCOK, adapun tugas Terdakwa hanya mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. UCOK dan mengantarkannya kepada Saksi SAMRI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi SAMRI, dan seluruh Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK;
- Bahwa atas perannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. UCOK berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transaksi yang kedua, sedangkan untuk transaksi yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Saksi SAMRI, Terdakwa mendapatkan upah berupa jatah pakai gratis Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi SAMRI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07899/NNF/2021, tanggal 24 September 2021 (dalam berkas perkara. SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN) yang ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO HARIS AKSARA, SH selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15850/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram milik SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN adalah benar terdapat kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 213/IL/11023/IX/2021, tanggal 9 September yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir dan RICO BIMO PRABOWO selaku penyidik, mengetahui LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu 2021 milik SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN, dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, Total Berat Kotor: 37,93 gram, Total Berat Pembungkus: 1,25 gram, Total Berat Bersih: 36,68 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan Narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Beringin

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kota Tarakan, terkait dengan Narkotika jenis sabu. Sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SAMRI ditangkap pada tanggal 7 September 2021 di rumah di Jalan Aki Balak Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, karena memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan setelah ditimbang beserta plastik pembungkusannya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram yang Saksi SAMRI dapatkan dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684, dimana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UCOK dan Saksi SAMRI;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi SAMRI menelepon Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, atas permintaan Saksi SAMRI tersebut, kemudian Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. UCOK, dan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 48 (empat puluh delapan) gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi SAMRI;

Menimbang, bahwa Saksi SAMRI sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pertama pada tanggal 3 Agustus 2021 Saksi SAMRI memesan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kedua pada tanggal 7 September 2021 Saksi SAMRI memesan sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk transaksi pertama, Saksi SAMRI sudah membayarnya secara tunai, dan untuk transaksi kedua juga telah dibayar dengan rincian secara transfer sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Sdr. UCOK, sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui Terdakwa secara cash;

Menimbang, bahwa yang menentukan harga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. UCOK, adapun tugas Terdakwa hanya mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. UCOK dan mengantarkannya kepada Saksi SAMRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi SAMRI, dan seluruh Narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa antarkan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK;

Menimbang, bahwa atas perannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. UCOK berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transaksi yang kedua, sedangkan untuk transaksi yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Saksi SAMRI, Terdakwa mendapatkan upah berupa jatah pakai gratis Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi SAMRI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi SAMRI yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07899/NNF/2021, tanggal 24 September 2021 (dalam berkas perkara. SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN) yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO HARIS AKSARA, SH selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15850/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram milik SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN adalah benar terdapat kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi SAMRI yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 213/IL/11023/IX/2021, tanggal 9 September yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir dan RICO BIMO PRABOWO selaku penyidik, mengetahui LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu 2021 milik SAMRI Als PITER Bin ABDUL MUIN, dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, Total Berat Kotor: 37,93 gram, Total Berat Pembungkus: 1,25 gram, Total Berat Bersih: 36,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni antara Sdr. UCOK selaku penjual dengan Saksi SAMRI selaku pembeli, dimana dari perannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. UCOK berupa sejumlah uang, sedangkan dari Saksi SAMRI, Terdakwa mendapatkan upah berupa jatah pakai gratis Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta digunakan untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai berat dari Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada Saksi SAMRI yang berasal dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah lebih dari 5 (lima) gram, yakni total berat bersihnya mencapai 36,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan untuk membebaskan Terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaan/pleidoinya tertanggal 3 Februari 2022, pada bagian PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR DELIK, menguraikan tidak terbuktinya rumusan unsur pasal yang didakwakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, karena uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Dakwaan Kedua sama persis dengan uraian Dakwaan Kesatu, padahal terdakwa didakwa dengan 2 (dua) dakwaan alternatif yang masing-masing berbeda pasal yang diterapkan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas tentang peran barang bukti yang disita oleh Penyidik tidak diuraikan dalam seluruh dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan/pleidoinya tersebut adalah mengenai formalitas dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana mengenai formalitas surat dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan akibat hukum dari tidak cermat, jelas, dan lengkapnya suatu surat dakwaan tentang tindak pidana yang dilakukan adalah surat dakwaan batal demi hukum dan bukan penjatuhan putusan bebas atau lepas bagi Terdakwa, karena untuk menentukan Terdakwa akan dijatuhi putusan bebas, lepas, ataupun pemidanaan bukanlah didasarkan pada hal-hal formil tersebut, melainkan harus dinilai dan dipertimbangkan mengenai perbuatan materiil dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apabila sekalipun Penasihat Hukum Terdakwa merasa ada ketidakcermatan, ketidakjelasan, atau pun ketidaklengkapan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum seharusnya menyatakannya dalam keberatan setelah sidang pembacaan surat dakwaan, namun dalam persidangan, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya secara patut, dengan sikap dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka Penasihat Hukum dalam hal ini tidaklah mempersoalkan surat dakwaan Penuntut Umum sepanjang mengenai formalitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dalam dupliknya pada halaman 3 menyatakan “.....Terdakwa hanya melakukan hal tersebut kepada Teman Terdakwa yang mana meminta Terdakwa untuk melakukan perbuatan Tersebut sehingga Terdakwa merasa Terpaksa untuk melakukan suruhan teman Terdakwa, Sebagaimana dapat dibuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan jual beli dan menjadi Perantara narkoba pada orang lain selain menjadi perantara pada teman Terdakwa karena Terpaksa”, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat fakta adanya pemaksaan dari Saksi SAMRI kepada Terdakwa untuk dicariikan Narkoba jenis

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



sabu, baik paksaan fisik maupun psikis, Saksi SAMRI meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membantu Saksi SAMRI untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, bagaimana mungkin seseorang merasa terpaksa akan tetapi melakukan hal yang serupa lebih dari 1 (satu) kali?

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terbukti bahwa dari peran Terdakwa membantu Saksi SAMRI mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh upah berupa pemakaian Narkotika jenis sabu secara gratis dari Saksi SAMRI dan juga memperoleh sejumlah uang dari Sdr. UCOK baik untuk perannya dalam transaksi yang pertama maupun yang kedua, sehingga dari fakta tersebut terlihat sangat jelas bahwa tidak ada rasa keterpaksaan pada diri Terdakwa dalam membantu Saksi SAMRI untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, melainkan hal tersebut justru dilakukan oleh Terdakwa secara suka rela, karena Terdakwa mengharapkan imbalan yang nantinya akan Terdakwa dapatkan setelah melakukan tugasnya berupa mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. UCOK untuk kemudian diserahkan kepada Saksi SAMRI;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam rantai peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim materi nota pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta plastik pembungkusannya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram;
2. 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684;

barang bukti tersebut di atas berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I;
- Barang bukti yang ditemukan pada Saksi SAMRI yang didapatkan melalui Terdakwa jumlahnya besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMANSYAH Alias HERMAN Bin ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta plastik pembungkusnya seberat 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Telepon : 085349651378 dengan No Imei 1 : 357684102328689 No Imei 2 : 357684102328684;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.